




Desain SPIP Tahun 2023



survey lingkungan
pengendalian

parameter survey :
6 SUB UNSUR

simpulan hasil survey : iklim
organisasi BPHL Wilayah XII
sehat dan akuntabel



9 risiko signifikan
=
9 SOP
Pengendalian



Key word SOP Pengendalian :

GANISPM cukup tersedia, GANISPM mudah di

akses, angket survey berhasi,

RPIPT tersedia, UNIKM ber-SVEK,

kegiatan sehat (jasa kesehatan) PPM mudah
akses & masyarakat

Operasi SIMANDI (Sistem Informasi)

Realisasi semua RPD

simawas.itjen.menlhk.go.id/spip



DAFTAR RISIKO SIGNIFIKAN SPIP TAHUN 2023

Risiko signifikan

Seksi P3HPL : 4 Risiko Signifikan

SEKSI PEPHPL : 3 Risiko Signifikan

SUBBAG TATA USAHA : 2 Risiko Signifikan

SEKSI PEPHPL

1. SOP PENGENDALIAN NOMOR 012023 : PBPHH TIDAK MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN RPBB
2. SOP PENGENDALIAN NOMOR 022023 : JUMLAH GANISPH BELUM SESUAI KEBUTUHAN
3. SOP PENGENDALIAN NOMOR 052023 : GANISPH BELUM MENGIKUTI PERKEMBANGAN TERBARU TERKAIT PERATURAN DAN SISTEM INFORMASI

SEKSI P₃HPL

1. SOP PENGENDALIAN NOMOR 032023 : PERSENTASE PERTUMBUHAN TANAMAN ARGOFRESTRY RENDAH
2. SOP PENGENDALIAN NOMOR 042023 : KPH BELUM MENYUSUN RPHJP DAN RPJHPD SEBAGAI DOKUMEN RENCANA
3. SOP PENGENDALIAN NOMOR 052023 : TIDAK SEMUA PBPHH SKALA UMKM TERFASILITASI SVLK KARENA KETERBATASAN ANGGARAN
4. SOP PENGENDALIAN NOMOR 072023 : IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN POTENSI SERTA STATUS KONFLIK DI AREAL PBPH BELUM TERIDENTIFIKASI

SUBBAG TATA USAHA

1. SOP PENGENDALIAN NOMOR 082023 : OPERATOR SRIKANDI BELUM MENGUASAI PENGOPERASIAN APLIKASI
2. SOP PENGENDALIAN NOMOR 092023 : PENARIKAN DANA TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA PENARIKAN DANA PADA HALAMAN III DIPA

SOP Pengendalian Nomor SOP012023

1. **Risiko yang akan diatasi** : PBPHH tidak membuat dan menyampaikan RPBBI.
2. **Kebijakan pengendalian** : Pembekuan pemberian pelayanan atas rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi
3. **Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut.**
 - a. Kepala Balai memerintahkan melalui Kasie PEPHPHL untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaporan di SI-RPBBi;
 - b. Operator SI-RPBBi menyusun rekapitulasi daftar PBPHH yang belum menyampaikan laporan realisasinya.
 - c. Operator SI-RPBBi menyerahkan data terbaru hasil koordinasi terkait PBPHH yang belum menyampaikan laporan realisasi di RPBBi pada Kasie PEPHPHL, yang selanjutnya akan diteruskan kepada Kepala Balai dan ditembuskan kepada Kadis Kehutanan Provinsi;
 - d. Kepala Balai melalui Operator SI-RPBBi akan menindaklanjuti surat yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi terkait rekomendasi pemberian sanksi pembekuan pemberian pelayanan terhadap PBPHH yang belum menyampaikan laporan realisasi di SI-RPBBi.
 - e. Tindak lanjut tersebut pada poin (d) adalah penerbitan Pembekuan Pemberian Pelayanan berupa **Tidak Memberikan Pelayanan Pengangkatan Dan Penetapan GANISPH.**
 - f. Pembekuan pelayanan akan dihentikan, apabila Kepala Balai melalui Operator SI-RPBBi telah menerima kembali surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi perihal pencabutan sanksi sebagai bukti bahwa PBPHH yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi.
 - g. Kepala Balai memerintahkan melalui Kasie PEPHPHL untuk melaksanakan expose terkait perkembangan monitoring dan evaluasi pelaporan PBPHH di SI-RPBBi setiap semester.

Kepala Balai,



Elbakti, S.Hut.T., M.Sc
NIP. 19740504 199301 1 001

SOP Pengendalian Nomor SOP022023

1. **Risiko yang akan diatasi** : Jumlah GANISPH belum sesuai kebutuhan
2. **Kebijakan pengendalian** : Merekomendasikan pelaksanaan diklat GANISPH bekerjasama dengan BDLHK Makasar
3. **Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut.**
 - a. kepala Balai melalui Kepala seksi P3HPHL memerintahkan operator SIGANISHUT untuk menginventarisasi peminjaman GANISPH pada unit manajemen;
 - b. kepala Balai memerintahkan Operator SI-GANISHUT melalui kepala seksi P3HPHL untuk mengecek penugasan GANISPH untuk menentukan kebutuhan GANISPH berdasarkan kualifikasi;
 - c. kepala Balai memerintahkan melalui kepala seksi P3HPHL mensosialisasikan mengenai kebutuhan GANISPH;
 - d. Kepala Balai memerintahkan melalui Kepala Seksi P3HPHL untuk bersurat ke unit manajemen yang masih belum memiliki GANISPH agar memenuhi syarat ketersediaan GANISPH;
 - e. Melaksanakan kerjasama dengan pihak Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Makasar untuk melaksanakan Diklat GANISPH.

Kepala Balai,



Elbakti, S.Hut.T., M.Sc
NIP. 19740504 199301 1 001

SOP Pengendalian Nomor SOP 032023

1. **Risiko yang akan diatasi :** Persentase pertumbuhan tanaman agroforestry rendah.
2. **Kebijakan pengendalian :** Memfasilitasi KPH untuk mengoptimalisasi keberhasilan tumbuh tanaman agroforestry.
3. **Prosedur pelaksana kebijakan pengendalian sebagai berikut.**
 - a. Kepala Balai memerintahkan Kepala Seksi P3HPL untuk mencermati laporan hasil kegiatan pembuatan demplot agroforestry;
 - b. Kepala Balai memerintahkan pelaksana kegiatan melalui Kepala Seksi P3HPL untuk melakukan pengecekan lapangan dalam mengevaluasi keberhasilan tumbuh tanaman agroforestry;
 - c. Kepala Seksi P3HPL melaporkan hasil tim pelaksana kegiatan evaluasi keberhasilan tumbuh tanaman agroforestry kepada Kepala Balai;
 - d. Kepala Balai menginstruksikan Kepala Seksi P3HPL menjadikan laporan monev keberhasilan tumbuh tanaman agroforestry, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tanaman tahun I dan atau pemeliharaan tanaman tahun II dalam rangka optimalisasi keberhasilan tumbuh tanaman agroforestry.

Kepala Balai,



Elbakti, S.Hut.T., M.Sc

NIP. 19740504 199301 1 001

SOP Pengendalian Nomor SOP 042023

1. **Risiko yang akan diatasi** : KPH belum menyusun RPHJP dan RPHJPd sebagai dokumen rencana kerja.
2. **Kebijakan pengendalian** : Terwujudnya sinkronisasi data dan informasi spasial pengelolaan hutan di KPH.
3. **Prosedur pelaksana kebijakan pengendalian sebagai berikut.**
 - a. Kepala Balai memerintahkan Kepala Seksi P3HPLH untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi terkait penyampaian dokumen RPHJP dan RPHJPd dari KPH;
 - b. Kepala Balai memerintahkan tim pelaksana melalui Kepala Seksi P3HPLH untuk melakukan pengawasan dan pengendalian implementasi RPHJP dan RPHJPd di KPH;
 - c. Kepala Seksi P3HPLH melaporkan kepada Kepala Balai hasil kegiatan tim pelaksana dilapangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian implementasi RPHJP dan RPHJPd di KPH;
 - d. Kepala Seksi P3HPLH menginstruksikan tim pelaksana kegiatan untuk melakukan ekspose dan melaporkan hasilnya untuk menentukan rekomendasi dan saran tindak lanjut;
 - e. Dalam rangka mendorong percepatan penyusunan RPHJP dan RPHJPd, Kepala Balai bersurat kepada Dinas Kehutanan Provinsi terkait fasilitasi dan pembinaan bagi KPH yang belum memiliki dokumen RPHJP dan RPHJPd.

Kepala Balai,



Elbakti, S.Hut.T., M.Sc
NIP. 19740504 199301 1 001

SOP Pengendalian Nomor SOP 052023

1. **Risiko yang akan diatasi :** Tidak semua PBPHH skala UMKM terfasilitasi SVLK karena keterbatasan anggaran
2. **Kebijakan pengendalian :** Terfasilitasinya PBPHH skala UMKM dalam memperoleh SVLK
3. **Prosedur pelaksana kebijakan pengendalian sebagai berikut.**
 - a. Kepala Balai memerintahkan Kepala Seksi P3HPLH untuk menginstruksikan tim pelaksana melakukan inventarisasi terhadap PBPHH skala UMKM yang belum ber-SVLK dan melaporkan hasil inventarisasi ke Kepala Seksi P3HPLH;
 - b. Kepala Balai memerintahkan Tim pelaksana kegiatan melalui Kepala Seksi P3HPLH untuk melakukan verifikasi data PBPHH skala UMKM guna menentukan objek prioritas yang akan di fasilitasi SVLK;
 - c. Kepala Seksi P3HPLH melaporkan hasil kegiatan verifikasi data PBPHH skala UMKM yang belum ber-SVLK serta menyampaikan usulan daftar PBPHH yang akan di fasilitasi SVLK kepada Kepala Balai;
 - d. Kepala Seksi P3HPLH berkoordinasi dengan Kasubbag Tata Usaha terkait alokasi anggaran untuk rencana fasilitasi SVLK tahun berikut, dan selanjutnya memerintahkan Staf PPK untuk berkoordinasi dengan penyusun program anggaran melalui Kasubbag Tata Usaha dalam penyusunan detil dan MAK kegiatan fasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK terhadap PBPHH skala UMKM.

Kepala Balai,



Elbakti, S. Hut. T., M.Sc
NIP. 19740504 199301 1 001

SOP Pengendalian Nomor SOP052023

1. **Risiko yang akan diatasi** : GANISPH belum mengikuti perkembangan terbaru terkait peraturan dan Sistem Informasi.
2. **Kebijakan pengendalian** : Memastikan semua GANISPH/Unit Manajemen mendapatkan informasi mengenai peraturan dan Sistem Informasi.
3. **Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut.**
 - a. Kepala Balai melalui Kepala Seksi PEPHPL dan Kepala Seksi P3HPL, memerintahkan para operator aplikasi sistem informasi yang berlaku di Balai, untuk melakukan identifikasi terhadap kebutuhan informasi perihal peraturan dan sistem informasi;
 - b. Kepala Balai melalui Kepala Seksi PEPHPL dan Kepala Seksi P3HPL, memerintahkan para operator aplikasi sistem informasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil kegiatan Penilaian Kinerja GANISPH;
 - c. Kepala Balai melalui Kepala Seksi PEPHPL dan Kepala Seksi P3HPL, memerintahkan para operator aplikasi sistem informasi untuk segera melakukan ekspose hasil pemantauan dan evaluasi;
 - d. Kepala Balai memerintahkan Kepala Seksi PEPHPL dan Kepala Seksi P3HPL untuk bersurat ke unit manajemen/GANISPH yang masih belum memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan dan sistem informasi terbaru agar mengikuti kegiatan sosialisasi;
 - e. Kepala Balai melalui Kepala Seksi PEPHPL dan Kepala Seksi P3HPL, memerintahkan PPK untuk menyusun rencana kegiatan sosialisasi tentang peraturan dan sistem informasi kepada GANISPH/unit manajemen dan memerintahkan operator sistem informasi untuk menyiapkan bahan materi dan metode pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Kepala Balai,



Elbakti, S.Hut.T., M.Sc
NIP. 19740504 199301 1 001

SOP Pengendalian Nomor SOP 072023

1. **Risiko yang akan diatasi** : Identifikasi dan pemetaan potensi serta status konflik di areal PBPH belum teridentifikasi
2. **Kebijakan pengendalian** : Terasilitasinya kemitraan yang sehat antara PBPH dan masyarakat sekitar areal PBPH
3. **Prosedur pelaksana kebijakan pengendalian sebagai berikut.**
 - a. Kepala Balai memerintahkan Kepala Seksi P3HPLH untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi/KPH dan PBPH;
 - b. Kepala Balai memerintahkan Tim pelaksana kegiatan melalui Kepala Seksi P3HPLH untuk melakukan kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi serta status konflik di areal PBPH;
 - c. Kepala Seksi P3HPLH melaporkan kepada Kepala Balai hasil kegiatan tim pelaksana dilapangan dalam mengidentifikasi dan pemetaan potensi serta status konflik di areal PBPH;
 - d. BPHL XII Palu bersama pihak terkait melakukan rapat pembahasan hasil kegiatan identifikasi tim pelaksana untuk memperoleh strategi dan penerapan pembinaan pada masyarakat;
 - e. Kepala Balai menginstruksikan Kepala Seksi P3HPLH untuk menindaklanjuti rekomendasi rapat pembahasan identifikasi konflik sebagai dasar perencanaan kegiatan dan usulan anggaran tahun depan.

Kepala Balai,



Elbakti, S.Hut.T., M.Sc
NIP. 19740504 199301 1 001

SOP Pengendalian Nomor SOP082023

1. **Risiko yang akan diatasi** : Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) belum menguasai pengoperasian Aplikasi SRIKANDI.
2. **Kebijakan pengendalian** : Memastikan operator SRIKANDI dapat mengoperasikan aplikasi SRIKANDI
3. **Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut.**
 - a. Kepala Balai memerintahkan Kasubbag Tata Usaha mengidentifikasi tingkat pemahaman operator terkait aplikasi persuratan SRIKANDI;
 - b. Dalam hal operator mengalami kendala mengoperasikan aplikasi SRIKANDI, Kasubbag Tata Usaha memfasilitasi komunikasi dengan admin Pusat Lingkup Ditjen PHL;
 - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkoordinasi dengan Tim SRIKANDI Ditjen PHL terkait jadwal Bimtek SRIKANDI Tahun 2023 dan melaporkan hasil koordinasi kepada Kepala Balai;
 - d. Jika Bimtek SRIKANDI tersedia, Kepala Balai menugaskan operator SRIKANDI untuk mengikuti Bimtek dan memerintahkan penyusun program dan anggaran melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk memastikan ketersediaan dana Bimtek.

Kepala Balai,



Elbakti, S.Hut.T., M.Sc
NIP. 19740504 199301 1 001

SOP Pengendalian Nomor SOP092023

1. **Risiko yang akan diatasi** : Penarikan dana tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA.
2. **Kebijakan pengendalian** : Mengendalikan kesesuaian realisasi dengan RPD Halaman III DIPA.
3. **Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut.**
 - a. Kepala Balai memerintahkan melalui Kasubbag Tata Usaha menginstruksikan penyusun program dan anggaran menyusun RPD bulanan selama 1 tahun berdasarkan prognosa dan *time table* dari masing-masing PPK;
 - b. Dalam hal realisasi kurang dari RPD halaman III DIPA, Kepala Balai memerintahkan masing-masing PPK mengajukan SPM LS maju atas kegiatan yang akan segera dilaksanakan;
 - c. Kepala Balai memerintahkan masing-masing PPK untuk disiplin melakukan pengajuan SPM sesuai rencana penarikan dana yang telah disusun;
 - d. Kepala Balai menginstruksikan semua PPK untuk secara intensif melakukan konsultasi dengan instansi/*stakeholder* terkait dan saling koordinasi antar pengelola keuangan Balai terkait penyelesaian kegiatan pelaksanaan anggaran;
 - e. Kepala Balai memerintahkan petugas program dan anggaran untuk merevisi halaman III DIPA sesuai Laporan Kebutuhan Dana dari semua PPK setiap awal triwulan.

Kepala Balai,



Elbakti, S.Hut.T., M.Sc

NIP. 19740504 199301 1 001